

JAM KERJA – TUNJANGAN KINERJA - PEDOMAN  
2018

PERMENDAG NO. 71 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 865, LL KEMENDAG, 14 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN  
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perdagangan; b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  
UU. Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; PP Nomor 46 tahun 2011; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 48 Tahun 2015; Perpres Nomor 135 Tahun 2015; Permendag Nomor 33/M-DAG/PER/10/2011; Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016; Permendag Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 43 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang hari dan jam kerja serta pemberian tunjangan kinerja. Hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat dan jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam dengan ketentuan: a. Jam Kerja hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 08.00 sampai dengan 16.30 waktu setempat; b. Jam Kerja hari Jumat pukul 08.00 sampai dengan 17.00 waktu setempat; c. waktu istirahat pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat; dan d. waktu istirahat pada hari Jumat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Tunjangan Kinerja dibayarkan berdasarkan 4 (empat) komponen yaitu: a. kelas jabatan; b. kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai; c. capaian kinerja Pegawai; dan d. ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai.
- CATATAN :
- Pada saat Permendag ini berlaku: a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1119/M-DAG/KEP/12/2013 tentang Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan b. Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 1 hlm
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan tanggal 26 Juni 2018.